

IMPLEMENTASI EKONOMI SYARIAH PADA LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT DESA PASIRMALATI

IMPLEMENTATION OF SHARIA ECONOMY IN PASIRMALATI VILLAGE COMMUNITY'S FOOD BARNS

Saddam Hussen

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Email: saddamhussen@mail.syekhnurjati.ac.id

Muhammad Qoes Atieq

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Email: muhammadqoesatieq@syekhnurjati.ac.id

Abstract

The community food barn is an institution located in the village and has an important role namely maintaining food reserves. This institution needs to be considered by all parties because this institution handles the needs of many people. The number of community food barn is decreasing and the quality is still traditional. one thing to note is the economic sistem used by the community food barn. Islamic economics is an economy that pays attention to the interests of the world and the hereafter. In addition, the trend of Islamic economics from year to year is increasing. So that there is a need for research on why The community food barn does not run a sharia economic sistem. This study aims to determine the cause of The community food barn not implementing an Islamic economic sistem, then give the best solution. This study uses a descriptive qualitative method with the type of survey research. data collection techniques using interview and documentation techniques. In this study concludes that ignorance is the cause of not implementing Islamic economics then the solution is to introduce the basics of sharia economics related to contracts that can be used in agriculture.

Keywords: *community food barns; sharia economy; implementation*

Abstrak

Lumbung pangan merupakan lembaga yang berada di desa dan memiliki peran penting yaitu menjaga cadangan pangan. Lembaga ini perlu diperhatikan oleh semua pihak karena lembaga ini berkaitan dengan kebutuhan banyak orang. Perkembangan lumbung pangan semakin menurun secara kuantitas sedangkan secara kualitas lumbung pangan masih berjalan secara tradisional. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah sistem ekonomi yang digunakan oleh lumbung pangan. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang sangat memperhatikan kepentingan dunia dan akhirat. Selain itu trand ekonomi syariah dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Sehingga perlu adanya kajian mengapa Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Pasirmalati tidak menjalankan sistem ekonomi syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab Lumbung Pangan Masyarakat Desa Pasirmalati tidak melaksanakan ekonomi syariah, lalu memberikan solusi terbaik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian survey. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa ketidaktahuan menjadi

penyebab tidak diterapkannya ekonomi syariah maka solusinya adalah pengenalan dasar-dasar ekonomi syariah terkait akad-akad yang dapat digunakan dalam bidang pertanian.

Kata Kunci: *lumbung pangan masyarakat; ekonomi syariah; implementasi*

A. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan memanfaatkan keahliannya mengelola lahan dan menanam berbagai tumbuhan pangan. Sektor pertanian memiliki peran yang sangat penting yaitu memenuhi kebutuhan pangan nasional. Setiap tahun pada bidang sektor pertanian harus terus berkelanjutan memproduksi pangan demi menjaga ketersediaan pangan nasional. Melihat jumlah penduduk yang semakin meningkat maka produksi pangan juga harus terus meningkat (Timorria, 2019). Mengingat begitu pentingnya sektor pertanian maka pihak pemangku kebijakan serta masyarakat perlu serius memperhatikan sektor ini agar ketahanan pangan tetap terjaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan nasional maka perlu adanya upaya mengorganisir pertanian salah satunya dengan terus meningkatkan secara kuantitas maupun kualitas lembaga lumbung pangan masyarakat di setiap wilayah yang memiliki lahan pertanian (Ramadhan, 2019).

Lumbung Pangan Masyarakat atau disingkat LPM adalah kelembagaan yang dimiliki oleh masyarakat disekitar lokasi lembaga tersebut dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan, pendistribusian, pengolahan dan perdagangan bahan pangan (Listiawan & Marsongko, 2020). LPM memiliki banyak peran yaitu sebagai penjaga ketersediaan pangan ketika masuk masa panceklik (Riadinata, Zakaria, & Murn, 2020). Selain sebagai penjaga ketersediaan pangan bagi petani yang bergabung menjadi peserta LPM manfaat yang didapat adalah pendapatan petani akan lebih meningkat daripada sebelum menjadi anggota LPM (Riadinata, Zakaria, & Murn, 2020). LPM juga dapat dijadikan sebagai wadah bagi para petani untuk menambah ilmu pertaniannya atau ilmu lainnya agar para petani terus mengikuti perkembangan zaman (Ramadhan, 2019).

Lumbung pangan tidak hanya berperan sebagai “gudang” padi atau beras, tapi kini telah berkembang menjadi lembaga yang menyediakan pinjaman pangan layaknya koperasi. Petani dipersilahkan meminjam terlebih dahulu gabah lalu membayarnya ketika petani tersebut memanen padinya dengan mengembalikan gabah yang dipinjamnya (Ala, 2021). Namun dalam prakteknya lumbung pangan masyarakat Desa

Pasirmalati belum mempraktekan sistem ekonomi syariah. Padahal bila diperhatikan ekonomi syariah sangatlah menguntungkan dilihat dari sisi bisnis namun tetap *humanis* bila dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional (Budiman, 2014).

Salah satu lembaga yang dapat ditiru oleh LPM adalah lembaga Koperasi Pegawai Negeri Kementrian Agama Kabupaten Solok. Koperasi memiliki peluang yang sangat besar untuk dikonversi dari konvensional kepada syariah. Hal ini karena adanya antusias anggota untuk *berhijrah* dari konvensional kepada syariah. Begitu pula bila peserta LPM memiliki antusias yang besar maka hal ini akan menjadi peluang untuk melakukan konversi dari penggunaan ekonomi konvensional kepada ekonomi syariah. Meskipun demikian, terdapat tantangan bagi lembaga yang akan mengkonversikan ke syariaiah yaitu kurangnya tenaga-tenaga professional dalam menjalankan sistem ekonomi syariah pada lembaganya (Zuhelmi, 2021).

Penerapan ekonomi syariah di lumbung pangan sangat diperlukan. Mengingat terdapat banyak sekali akad-akad yang bermanfaat bagi LPM, petani maupun bagi pemesan barang. Misalnya dalam penerapan akad salam, yaitu ketika LPM atau masyarakat lain memesan hasil tani yang belum tersedia, maka bagi yang melakukan pemesanan harus membayar terlebih dahulu lalu barang yang dipesan akan datang pada masa panen. Dengan menggunakan akad salam, petani akan mendapatkan modal di awal dari pembeli dan hasil pertaniannya sudah pasti diterima selama kriterianya sesuai dengan yang dipesan saat awal. Ketika hasil tani melebihi pesanan maka kelebihanannya dapat petani jual kepada pihak lain. Bagi pembeli, keuntungan yang akan di dapat adalah efisiensi harga barang, dengan akad salam pembeli akan menghemat berbagai pengeluaran (Widiana & Annisa, 2018). Melihat begitu unggulnya ekonomi syariah, peneliti timbul rasa ingin tahu mengapa Lumbung Pangan Masyarakat(LPM) Desa Pasirmalati tidak menerapkan sistem ekonomi syariah? Apa solusi terbaiknya dalam penerapan ekonomi syariah di Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Pasirmalati? Seperti apa penerapan ekonomi syariah yang cocok di Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Pasirmalati? Penelitian ini merupakan penelitian awal untuk mengetahui kondisi dan kecocokan dalam penerapan ekonomi syariah di Lumbung Pangan Masyarakat Desa Pasirmalati.

B. KERANGKA TEORI

Lumbung Pangan Masyarakat

Lumbung pangan masyarakat (LPM) merupakan lembaga perdesaan yang berperan sebagai menjaga cadangan pangan. Lumbung pangan juga memiliki tugas yang sangat penting yaitu menanggulangi kelangkaan pangan di wilayah yang tak terjangkau (Rachman & Purwanti, 2020). Lumbung pangan masyarakat merupakan kelembagaan yang berfungsi sebagai penanggulangi kerawanan pangan masyarakat. Hal ini lebih dibutuhkan oleh masyarakat yang berada di wilayah yang akses terhadap pasar sulit. Maka dari itu perlu adanya penumbuhan dan pengembangan fungsi lumbung pangan masyarakat (Rachmat, Budhi, Supriyati, & Sejati, 2011).

Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan seperangkat aturan untuk manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya serta mengatur kepemilikan harta agar tercapainya kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pengaturan ini berlandaskan pada pemikiran-pemikiran hukum-hukum fiqh yang berkaitan dengan muamalah. Tujuan dalam ekonomi syariah yaitu terciptanya keadilan dan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Seorang Muslim seharusnya dalam menyikapi harta tidak dianggap sebagai tujuan hidup namun sebagai titipan dari Tuhan agar harta digunakan dikelola sebaik-baiknya dalam rangka menjalankan ibadah. Islam memandang harta sebagai alat untuk mensejahterakan seluruh manusia oleh karena itu perlu adanya distribusi harta secara adil sebagai bentuk tanggung jawab moral.

Bentuk pelaksanaan ekonomi syariah dalam kehidupan yaitu menghindari riba dan gambling, dari segala bentuk transaksi, melakukan kerja sama bisnis hanya pada kegiatan yang legal/berizin dan yang hanya memproduksi produk/jasa halal.

Pengetahuan

Kata pengetahuan dalam KBBI diartikan semua hal yang diketahui. Pengetahuan dapat digambarkan seperti lidi-lidi yang masih berserakan ketika lidi-lidi tersebut dikumpulkan jadilah sebuah sapu lidi. Pengetahuan adalah hal yang diketahui oleh manusia dalam bentuk informasi. Pengetahuan adalah serpihan-serpihan dalam bentuk asumsi, pendapat dan bukti-bukti yang belum terhimpun. Ketika asumsi, pendapat dan

bukti-bukti telah terhimpun maka hal ini berubah menjadi ilmu pengetahuan (Mujib, 2019).

Pengetahuan dapat diperoleh dari informasi yang didapat oleh seseorang baik dari mulut ke mulut maupun melalui media seperti media internet. Pengetahuan memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang akan sesuatu. Salah satu contohnya ketika seseorang kurang mengetahui tentang produk-produk bank syariah mereka cenderung bersikap menyamakan antara bank syariah dengan bank konvensional yang membedakan hanya istilahnya. Berbeda apabila seseorang memiliki pengetahuan yang cukup maka seseorang akan dapat memahami perbedaan manfaat produk-produk bank syariah yang akan didapat bila menjadi nasabah bank syariah (Pasi, 2017).

Minat

Kata minat dalam KBBI diartikan suatu kecenderungan hati yang tinggi. Setiap diri seseorang memiliki dorongan atau ketertarikan akan sesuatu. Hal ini dilakukan oleh seseorang melalui interaksi antara sesama manusia. Dari interaksi dengan manusia lainnya maka akan timbul minat terhadap sesuatu. Minat dapat digunakan untuk memprediksi sebuah tindakan yang akan dilakukan oleh seseorang. Terdapat banyak hal yang mempengaruhi minat seseorang terhadap sesuatu. Misalnya minat seseorang akan produk-produk perbankan syariah yang disebabkan produk bank syariah memiliki kesesuaian dengan syariat Islam. Secara internal minat dapat dipengaruhi oleh pengetahuan yang didapatkan seseorang. Sedangkan secara eksternal minat dipengaruhi oleh pelayanan lembaga terkait yang didapatkan oleh seseorang (Wahyuni, 2017).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis penelitian kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian survei. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif-induktif. Artinya penelitian ini berangkat dari suatu teori atau gagasan para ahli yang kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahan masalah untuk memperoleh pembenaran dalam bentuk dukungan empiris (Hardani & dkk, 2020). Penelitian deskriptif atau *descriptive research* adalah penelitian yang digunakan untuk mencari tahu kejadian, fakta atau gejala yang berkaitan dengan

populasi atau daerah yang sedang diteliti. Lalu penelitian survai adalah penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan informasi melalui interview atau angket untuk mendapatkan gambaran dari berbagai aspek (Hardani & dkk, 2020).

Teknik pengumpulan data primer menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data adalah hasil pencatatan penelitian, instansi, individu dan lain sebagainya baik berupa angka-angka maupun fakta-fakta (Amir, Junaidi, & Yilmardi, 2009). Teknik wawancara merupakan salah satu cara mengumpulkan informasi dan data melalui dialog dalam bentuk pertanyaan yang ditanyakan secara langsung atau tidak langsung (Fatihudin, 2015). Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder menggunakan teknik studi pustaka. Studi pustaka merupakan kegiatan pencarian informasi dan data yang berkaitan dengan tema penelitian dengan cara membaca berbagai literature yang ada dan kredibel.

Kegiatan pengumpulan data primer menggunakan aplikasi android whatsapp dilaksanakan pada Hari Senin 26 Juni 2021 pada pukul 19.00 WIB. Data yang akan peneliti ambil sebagai objek penelitian adalah salah satu Ketua/perwakilan Lumbung Pangan di Desa Pasirmalati Kecamatan Dawuan Kabupaten Majalengka. Sedangkan pengumpulan data sekunder telah peneliti lakukan sejak tanggal 15 Juli 2021.

D. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Gambaran Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Pasirmalati

Lumbung pangan masyarakat adalah cadangan pangan yang berfungsi untuk menjaga stok atau stabilitas pangan baik karena musim paceklik atau karena ada kondisi darurat seperti bencana alam (Riadinata, Zakaria, & Murn, 2020). Keberadaan lumbung pangan sebagai lembaga yang mengelola pangan telah lama bertumbuh ditengah-tengah masyarakat secara tradisional. Namun perkembangan lumbung pangan masyarakat terkini hampir terlupakan dengan munculnya pengaruh yang kuat peran Bulog sebagai penjaga stabilitas pangan (Rachmat, Budhi, Supriyati, & Sejati, 2011). Menurut peraturan Menteri Pertanian No 17 Tahun 2015 terdapat tiga tujuan dalam pengembangan lumbung pangan masyarakat yaitu meningkatkan jumlah cadangan pangan, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan lumbung pangan, dan meningkatkan fungsi lumbung pangan masyarakat.

Peran masyarakat sebagai peserta dapat terlihat dalam mendukung jalannya lumbung pangan dengan memanfaatkan jasa yang ditawarkan oleh lumbung pangan. Selain itu peran masyarakat dalam pengelolaan lumbung pangan masyarakat berbeda-beda hal ini disebabkan tidak semua masyarakat yang berada disekitar lumbung pangan masyarakat memiliki pekerjaan yang sama. (Dzarroh).

Lumbung pangan masyarakat(LPM) yang berada di Desa Pasirmalati Kec. Dwuan Kab. Majalengka jumlahnya 4 hampir seluruh blok terdapat LPM terkecuali blok 4 yang tidak terdapat LPM. Setiap satu LPM terdapat setidaknya minimal 15 orang peserta. Setiap peserta memiliki profesi sebagai petani seperti pemilik sawah maupun hanya pengelola sawah(buruh). Untuk komoditas yang dikelola oleh LPM mayoritas masih gabah. LPM yang berada di Desa Pasirmalati secara oprasional memiliki kemiripan dengan koperasi. Setiap tahun LPM mengadakan RAT(Rapat Anggota Tahunan) dan juga SHU(Sisa Hasil Usaha). LPM Karya Tani merupakan salah satu LPM yang ada di Desa Pasirmalati berlokasi di Blok Satu. LPM ini sudah sangat maju ditingkat kabupaten. Hal ini dikarenakan LPM ini pernah ikut penataran ditingkat Provinsi Jawa Barat. Kegiatannya pun tidak hanya simpan pinjam gabah tetapi sudah mulai memasuki dunia bisnis penjualan pupuk dengan sistem bayar nanti setelah panen. Selain itu LPM Karya Tani juga memberikan pelayanan simpan pinjam uang bagi peserta.

Dalam kegiatan usahanya LPM yang ada di Desa Pasirmalati menggunakan sistem ekonomi konvensional. Misalnya ketika peserta membutuhkan gabah peserta diperbolehkan untuk mengambil dahulu lalu untuk waktu pengembaliannya pada saat peserta panen. Pengembalian gabah harus disertai dengan tambahan dari total berat yang diambil.

Pengenalan Dasar-Dasar Ekonomi Syariah Sebagai Solusi

Lumbung pangan masyarakat(LPM) memiliki peran yang sangat besar dilingkungannya tak terkecuali peran dalam meratakan kesejahteraan sosial bagi petani secara khusus dan masyarakat Desa Pasirmalati secara umum. Namun pada kenyataannya LPM yang ada Di Desa Pasirmalati Kab. Majalengka belum menerapkan ekonomi syariah terlihat saat melakukan transaksi pinjam gabah antara LPM dengan petani. Hal ini disebabkan belum banyak orang yang memahami secara baik ekonomi

syariah. Sehingga pengurus dan peserta dalam menjalankan aktivitas sehari-hari menggunakan sistem ekonomi konvensional yang memang sudah ada. Hal ini menunjukkan diperlukan adanya pengenalan kepada pengurus maupun peserta LPM agar nantinya setelah diperkenalkan akan dipertimbangkan penggunaannya dalam aktivitas menjalankan LPM secara syariah.

Ketidak tahuan secara teknis dalam pelaksanaan ekonomi syariah menjadi salah satu sebab LPM ini belum menerapkan sistem ekonomi syariah. Baik pengurus maupun peserta LPM belum mengetahui sistem ekonomi syariah (Moh. Sadili, 2021). Maka dari itu perlu adanya pengenalan ekonomi syariah pada pengurus maupun peserta LPM yang ada di Desa Pasirmalati. Hal ini dapat dilakukan dengan mulai mengenalkan dasar-dasar ekonomi syariah sampai pada teknis-teknis pelaksanaannya. Hal ini diperlukan agar ketika trend ekonomi syariah semakin meningkat maka LPM sudah siap mengkonversikan dari sistem ekonomi konvensional menjadi sistem ekonomi syariah. Trend ekonomi syariah dari tahun ketahun mengalami peningkatan dalam kontan.co.id menurut data yang dirilis oleh OJK pada awal tahun 2021 asset keuangan syariah bertumbuh sebesar 14,2% dari tahun ke tahun (Tim Kontan, 2021).

Tidak memahami dengan baiknya oleh pengurus dan peserta LPM tentang ekonomi syariah berakibat tidak timbulnya minat masyarakat terhadap ekonomi syariah. Pengurus LPM melimpahkan semua keputusannya kepada kesepakatan bersama antara pengurus dan peserta LPM melalui rapat anggota. Selain itu LPM dalam menjalankan aktivitasnya berdasarkan bimbingan dari Balai Pertanian Dawuan dan Juga Dinas Pangan dan Pertanian yang juga hadir saat RAT.

Penerapan Ekonomi Syariah Yang Cocok

Penerapan ekonomi syariah biasanya ada diperbankan namun bukan berarti LPM tidak bisa menerapkan ekonomi syariah. Penerapan ekonomi syariah pada LPM jauh lebih mudah dilakukan daripada sebagai bank, hal ini dikarenakan LPM sudah pasti mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan petani sehingga LPM bisa menyediakan barang tersebut sejak awal sehingga dapat menghemat biaya.

LPM yang ada Di Desa Pasirmalati memiliki kemiripan dengan koperasi sehingga sangat cocok untuk meningkatkan perannya dalam pembiayaan khusus bagi petani. Terdapat 6 akad yang dapat digunakan oleh LPM sebagai lembaga yang akan

membiayai petani yaitu *murabahah*, *salam*, *istisna*, *ijarah*, *musyarakah*, dan *mudharabah* (Nasution, 2016). Pengertian dasar dan aplikasi akad-akad tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Murabahah*

Akad *murabahah* merupakan akad yang menyepakati keuntungan yang akan diperoleh penjual saat proses tawar menawar dengan pembeli. Saat proses tawar menawar penjual menyampaikan harga asli barang tersebut dan keuntungan yang ia ambil. Pembeli boleh menawar selama tidak lebih rendah dari harga asli barang tersebut (Sudiarti, 2018).

Akad *murabahah* cocok untuk pengadaan bahan baku dan peralatan pertanian. LPM dapat menawarkan kepada petani skema *murabahah* ketika petani akan memulai usahanya. Misalnya dalam pengadaan bibit unggulan LPM menyampaikan kepada petani harga pembelian sebenarnya dari yang memproduksi bibit tersebut lalu disepakatilah antara LPM dengan petani mengenai harga keuntungan dari pembelian oleh petani dari bibit tersebut. Jadi harga bibit yang dijual oleh LPM kepada petani adalah harga pokok bibit tersebut ditambah keuntungan yang disepakati bersama. Petani dapat membayarnya secara tunai maupun dengan sistem bayar nanti setelah panen. Apabila petani menggunakan bayar nanti setelah panen maka LPM boleh meminta jaminan atau uang muka untuk menghindari kecacatan janji dari pihak petani.

2. *Salam*

Akad *salam* merupakan perjanjian jual beli yang barangnya belum ada namun pembayaran sudah dilakukan diawal dengan syarat harga, kuantitas, kualitas dan waktu penyerahan sudah ditentukan secara pasti. LPM berperan sebagai pembeli gabah petani sedangkan petani berperan sebagai penjual gabah (Sudiarti, 2018). Akad *salam* cocok untuk pengadaan barang seperti gabah yang belum ada. Misalnya ketika setok gabah di LPM diperhitungkan masih kurang untuk memenuhi permintaan pasar maka untuk menjaga pemenuhan permintaan pasar, LPM dapat menggunakan akad *salam* kepada petani. LPM menyampaikan kepada petani kuantitas dan kualitas yang dibutuhkan lalu menyepakati dan menyerahkan pembayaran saat itu juga namun gabahnya akan diserahkan kepada LPM nanti saat panen. Apabila ternyata petan tidak dapat memenuhi secara kualitas maupun kuantitas maka petani memiliki dua pilihan yaitu mencari barang

yang dibutuhkan untuk menutupi kekurangan atau mengembalikan dana yang telah diserahkan.

3. *Istishna'*

Akad *istishna'* merupakan akad yang hampir sama dengan akad *salam* namun akad ini pembayarannya diperbolehkan diawal, ditengah ataupun diakhir serta cara pembayarannya diperbolehkan dengan secara tunai maupun secara cicilan (Sudiarti, 2018). Akad ini cocok untuk pembiayaan pembangunan gudang baru. Pelaksanaanya masih sama seperti akad *salam* diawal harus jelas kriteria, jumlah, harga dan waktu penyerahan barang yang dibutuhkan dalam hal ini bangunan. Ketika petani membutuhkan gudang baru untuk penyimpanan gabah maka petani dapat mengajukan transaksi jual beli dengan LPM dengan menggunakan akad *istishna'*. Setelah selesai pengajuan yang disertai dengan penyampaian kriteria bangunan maka LPM akan menetapkan harga bangunan tersebut. Petani harus membayarnya dengan cara di cicil sampai lunas. Disini diasumsikan LPM telah mengetahui biaya-biaya dalam pembangunan gudang dan telah bekerjasama dengan kontraktor. LPM juga akan menunjuk kontraktor untuk melaksanakan pembangunan dan membayar jasa kontraktor tersebut sampai pembangunan selesai.

Setiap proses pembangunan LPM akan mengecek hasil pembangunannya apakah sudah sesuai dengan kriteria atau tidak. Apabila ternyata ada kecacatan atau ketidak sesuaian kontraktor bertanggung jawab untuk memperbaikinya. Apabila tidak ada kecacatan dan sesuai dengan kriteria maka LPM membayar setiap proses yang berhasil dilaksanakan oleh kontraktor. Setelah gudang selesai dibangun maka gudang ini menjadi milik LPM dan akan segera diserahkan kepada petani yang membutuhkan gudang tersebut. Harga yang ditetapkan adalah seluruh total biaya pembangunan ditambah keuntungan yang telah ditetapkan diawal saat akad *istishna'* disepakati.

4. *Ijarah*

Akad *ijarah* merupakan akad yang sama dengan sewa menyewa (Nasution, 2016). Akad ini dapat dilaksanakan oleh LPM dalam hal penyewaan gudang, traktor, dan alat lainnya. Akad ini cocok untuk petani yang hanya membutuhkan alat pertanian dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya LPM mengadakan mesin traktor dengan jumlah

tertentu untuk disewakan kepada petani yang hanya membutuhkan traktor sekali setiap mau menanam padi. Setiap petani akan bergiliran dalam menyewa traktor dan harus membayar sewa sesuai dengan kesepakatan saat menyewa. Penyewaan barang dapat berpindah tangan kepada petani bila petani berniat untuk membeli barang tersebut. Hal ini akan merubah akadnya menjadi akad *ijarah muntahiya bit tamlik*, yaitu penyewaan yang berakhir menjadi penjualan barang.

5. *Musyarakah*

Akad *musyarakah* adalah akad yang digunakan untuk membiayai suatu usaha dari awal sampai akhir usaha (Nasution, 2016). Akad ini cocok dilaksanakan untuk membiayai petani yang memiliki kekurangan modal. Petani yang kekurangan modal dapat mengajukan kepada LPM melalui akad *musyarakah*. Setelah disetujui oleh LPM maka petani bertanggung jawab atas pengelolaan lahan pertanian. Sampai pada masa panen maka keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian awal.

6. *Mudharabah*

Akad *murabahah* adalah akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pihak pemberi modal dan pihak yang akan mengelola modal (Nasution, 2016). Akad ini cocok diterapkan LPM untuk keperluan pembiayaan bagi petani. LPM dapat menawarkan kepada masyarakat umum untuk ikut serta dalam penyertaan modal untuk membiayai pertanian. Pada saat panen dan telah dibagi keuntungan antara petani dan LPM maka barulah profit dibagikan kepada masyarakat yang ikut serta dalam permodalan.

E. KESIMPULAN

Keunggulan sistem ekonomi syariah belum tentu dapat diterapkan oleh sekelompok masyarakat. Hal ini disebabkan oleh banyak hal salah satunya adalah ketidak tahuan sekelompok masyarakat mengenai sistem ekonomi syariah. Kurang berminatnya masyarakat di Desa Pasirmalati terhadap ekonomi syariah disebabkan pula karena ketidak tahuan. Sehingga masyarakat dalam menjalankan perekonomiannya masih menggunakan sistem yang memang sudah ada dilingkungannya.

Pengenalan ekonomi syariah kepada pengurus dan peserta Lumbung Pangan Masyarakat di Desa Pasirmalati Kab. Majalengka merupakan solusi terbaik. Dimulai dengan mengenalkan dasar-dasar ekonomi syariah dan teknis-teknis dalam pelaksanaan ekonomi syariah. Pengenalan ini diperlukan karena trend ekonomi syariah dari tahun-ketahun selalu mengalami peningkatan. Selain itu sistem ekonomi syariah dikenal sebagai sistem yang memperhatikan keperluan dunia maupun akhirat. Terdapat enam akad yang dapat diterapkan di Lmbung Pangan Masyarakat di Desa Pasirmalati yaitu akad *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *ijarah*, *musyarakah* dan *mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, A., Junaidi, & Yilmardi. (2009). *Metode Penelitian Ekonomi Dan Penerapannya*. IPB Press.
- Budiman, A. (2014). Kapitalisme Ekonomi Syariah. *IAIN Tulung Agung Research Collections* , 61.
- Dzarroh, S. (n.d.). Pengelolaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa (LPMD) Di Kabupaten Boyolali.
- Fatihudin, D. (2015). *Metodologi Penelitian Untuk Ilmu Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.
- Hardani, & dkk. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Listiawan, I., & Marsongko, Y. (2020). Model Database Revitalisasi Lumbung Pangan Desa (Studi Kasus Desa Penen KEcamatan Ngaglik Sleman Yogyakarta). *Seminar Nasional UNRIYO*, (p. 343). Yogyakarta.
- Mujib, A. (2019). Hakekat Ilmu Pengetahuan Dalam Perspektif Islam. *Ri'ayah* , 45-59.
- Nasution, Z. (2016). Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian. *Iqtishadia* , 324-343.
- Pasi, I. R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Dan Sikap Terhadap Perilaku Masyarakat Pada Bank Syariah. *Jurnal Al-Qasd* , 189-201.
- Rachman, B., & Purwanti, T. B. (2020). Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat Berbasis Desa Pada Era Covid-19. *PSE Litbang Pertanian* , 885-900.
- Rachmat, M., Budhi, G. S., Supriyati, & Sejati, W. K. (2011). Lumbung Pangan Masyarakat : Keberadaan Dan Perannya Dalam Penanggulangan Kerawanan Pangan. *Forum Penelitian Agro Ekonomi* , 43-53.

- Ramadhan, A. G. (2019). Pengembangan Potensi Lumbung Pangan Desa Sebagai Sarana Penguatan Ketahanan Pangan Di Wilayah Kabupaten Kediri. *Jurnal Geografi* , XX, 1-8.
- Riadinata, C., Zakaria, W. A., & Murn, K. (2020). Analisis Usaha Tani Padi Petani Peserta dan Non Peserta Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) Di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal of Food Sistem and Agribusiness* , 92-98.
- Satria, F. D. (n.d.). Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, Pengertian, Dan Tujuan). *Academia* , 1-15.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatra Utara: Febi UIN-SU Press.
- Tim Kontan. (2021, Mei 25). *Kontan.co.id*. Retrieved Juli 26, 2021, from Pertumbuhan Ekonomi & Keuangan Syariah Di Era Digital Menopang Perekonomian Nasional: <https://www.google.com/amp/s/amp.kontan.co.id/news/pertumbhan-ekonomi-keuangan-syariah-di-era-digital-menopang-perekonomian-nasional>
- Timorria, I. F. (2019, November 5). *Populasi Penduduk Meningkatkan Tajam, Ketahanan Pangan Perlu Diperkuat*. (Bisnis.com) Retrieved Juli 25, 2021, from Bisnis.com: <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20191105/99/1167133/p-opulasi-penduduk-meningkat-tajam-ketahanan-pangan-perlu-diperkuat>.
- Wahyuni, S. (2017). Pengaruh Persepsi Kualitas Pelayanan Dan Bagi Hasil Terhadap Minat Masyarakat Menjadi Nasabah Bank Syariah. *At-Tawassuth* , 437-459.
- Widiana, & Annisa, A. A. (2018). Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad *Salam* Pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* , 96.
- Zuhelmi. (2021). Peluang Dan Tantangan Konversi KPN Kementrian Agama Kabupaten Solok Syariah : Analisis SWOT. *Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam* , 21-30.